

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dengan meninjau ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan prakteknya dilapangan, dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan kewajiban magang bagi calon PPAT pada Kantor Agraria dan Tata Ruang/Pertanahan Kota Pariaman diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali dan Perpanjangan Masa Jabatan PPAT, pelaksanaan magang di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Pertanahan Kota Pariaman dilakukan pada setiap hari kerja, peserta magang wajib memahami dan membantu pihak Kantor Pertanahan dalam hal proses kegiatan dan pelayanan pertanahan, proses penerimaan dan pemeriksaan akta yang didaftar dan proses pemeriksaan data yuridis permohonan hak atas tanah sesuai dengan perintah dari Peraturan Menteri, namun dalam pelaksanaan magang ini terdapat kekurangan yang menyebabkan pelaksanaan magang ini menjadi belum efektif seperti adanya kekosongan norma mengenai tata cara pelaksanaan magang yang disepakati oleh seluruh Kantor Pertanahan sehingga menyebabkan perbedaan pelaksanaan magang di beberapa Kantor Pertanahan.

2. Peran Kantor Agraria dan Tata Ruang/pertanahan dalam pelaksanaan magang calon PPAT di Kota Pariaman yaitu memberikan arahan dan bimbingan kepada peserta magang yaitu berupa melakukan pembinaan dan pengawasan saat melaksanakan magang di Kantor Pertanahan serta mengeluarkan Surat Keterangan Magang bagi peserta magang yang telah memenuhi persyaratan, namun dalam pelaksanaannya arahan dan bimbingan yang diberikan kepada peserta magang tidak begitu maksimal dirasakan oleh peserta magang.

## 2. SARAN

Dari penelitian yang penulis lakukan selama mengumpulkan data dan mengelolah data serta bahan mengenai pelaksanaan kewajiban magang calon Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman, penulis memberikan sara-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi seluruh Kantor Pertanahan menyepakati aturan mengenai tata cara pelaksanaan magang ini supaya pelaksanaan magang ini efektif untuk dilakukan oleh peserta magang sehingga tidak ada lagi perbedaan pelaksanaan magang ini dan akan menghasilkan lulusan-lulusan calon PPAT yang sama sesuai dengan kompetensi yang diharapkan untuk menjadi PPAT yang berintegritas dan profesional. Selain itu, diharapkan juga pada Pihak Kantor Pertanahan khususnya Kota Pariaman untuk memberikan pembinaan dan pengawasan serta arahan dan bimbingan secara optimal kepada peserta magang, karena dengan magang ini calon PPAT memiliki pengalaman dalam berpraktek disamping ilmu yang didapat pada bangku perkuliahan.

2. Dalam pelaksanaan kewajiban magang calon PPAT pada Kantor Agraria dan Tata Ruang/Pertanahan Kota Pariaman, diharapkan pada Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) melakukan pengawasan dalam pelaksanaan magang di Kantor Pertanahan ini, apakah magang berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan apakah magang ini efektif untuk dilakukan bagi calon PPAT.
3. Diharapkan bagi peserta magang yang melaksanakan magang agar melaksanakan kegiatan magang ini dengan tekun dan sungguh-sungguh serta mematuhi segala aturan yang ada di Kantor Pertanahan dan wajib merahasiakan dan dilarang menggandakan segala bentuk dokumen di Kantor Pertanahan.

